

# PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

## (Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 202 Tahun 2016, tanggal 20 Oktober 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 telah ditetapkan tarif retribusi pelayanan pendidikan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015;
8. Peraturan Gubernur Nomor 109 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYESUAIAN  
TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN.

Pasal 1

Penyesuaian tarif retribusi pelayanan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Oktober 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2016  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
ttd  
SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 61034

**LAMPIRAN**

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN**

- a. Pertunjukan planetarium dan observator
1. Umum
    - a) Dewasa Rp12.000/orang
    - b) Anak-anak/Pelajar Rp7.000/orang
  2. Rombongan (paling sedikit 100 orang)
    - a) Pelajar/Mahasiswa Rp5.000/orang
    - b) Bukan Pelajar dan Mahasiswa Rp10.000/orang
- b. Pertunjukan multimedia :
1. Umum
    - a) Dewasa Rp4.000/orang
    - b) Anak-anak/Pelajar Rp2.500/orang
  2. Rombongan (paling sedikit 100 orang)
    - a) Pelajar Rp200.000/100 orang
    - b) Bukan Pelajar dan Mahasiswa Rp250.000/100 orang
- c. Pemakaian ruang serbaguna Gedung Nyi Ageng Serang :
1. Gedung Pertemuan Rp3.000.000/8 jam
  2. Teater Rp1.000.000/8 jam
  3. Balai Latihan Kesenian Rp500.000/8 jam

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
ttd  
BASUKI T. PURNAMA

( BN )